



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/521/IPPSPP/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 26 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN KUTT SUKA MAKMUR GRATI**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **RIAS DYAH SILVANA, DRH**
Nama PAUD : **TK HARAPAN MAKMUR**
Alamat PAUD : **JL. SEMAMBUNG NO. 17 GRATI - PASURUAN**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1711210026244**
NPSN : **20552419**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 28 Juli 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

HERU FARIANTO

NIP. 197010171992011001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35052022110002



YAYASAN TK HARAPAN MAKMUR

GRATI – PASURUAN

Jl Semambung 17 Grati kotak pos 4/Gi Pasuruan 67184

SURAT PERNYATAAN

No. 190/SP-SM/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. RIAS NAWANG KARTIKA

Jabatan : Pengurus KUTT Suka Makmur

Alamat : Jl. Semambung 17 Grati

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa TK HARAPAN MAKMUR adalah benar – benar merupakan Taman Kanak- Kanak yang didirikan oleh Yayasan HARAPAN MAKMUR pada Tahun 1994, terletak Di dusun Semambung Desa Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan. Dengan luas tanah 60 meter x 25 meter = $\pm 1500 \text{ m}^2$ dipergunakan untuk gedung TK HARAPAN MAKMUR.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Grati – Pasuruan

Pada tanggal : 17 Juli 2023

Pengurus KUTT Suka Makmur

drh. RIAS NAWANG KARTIKA